



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 841/Kep.1040-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 13);

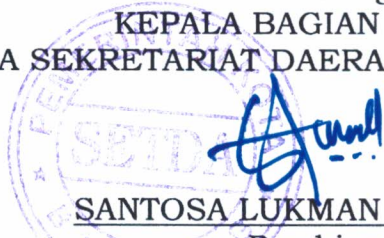
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 41);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 841/Kep.060-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 841/Kep.1040-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. TP-PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	100%	20.839.109
14	15.864.507	100%	15.864.507
13	14.238.564	100%	14.238.564
12	11.385.158	100%	11.385.158
11	8.802.151	100%	8.802.151
10	7.656.519	100%	7.656.519
9	6.660.318	100%	6.660.318
8	5.353.159	100%	5.353.159
7	4.719.860	100%	4.719.860
6	4.101.503	100%	4.101.503
5	3.420.529	100%	3.420.529
4	2.027.270	100%	2.027.270
3	1.675.041	100%	1.675.041
2	1.385.431	100%	1.385.431
1	1.095.822	100%	1.095.822

B. TP-PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA

I. TP-PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR DAN KETUA
TIM KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	100%	20.839.109
14	15.864.507	100%	15.864.507
13	14.238.564	100%	14.238.564
12	11.385.158	90%	10.246.642
11	8.802.151	90%	7.921.936
10	7.656.519	80%	6.125.215
9	6.660.318	80%	5.328.254
8	5.353.159	80%	4.282.527
7	4.719.860	80%	3.775.888
6	4.101.503	80%	3.281.202

II. TP-PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	75%	15.629.332
14	15.864.507	75%	11.898.380
13	14.238.564	75%	10.678.923
12	11.385.158	75%	8.538.869
11	8.802.151	75%	6.601.613
10	7.656.519	75%	5.742.389
9	6.660.318	75%	4.995.239
8	5.353.159	75%	4.014.869
7	4.719.860	75%	3.539.895
6	4.101.503	75%	3.076.127
5	3.420.529	75%	2.565.397
4	2.027.270	75%	1.520.453
3	1.675.041	75%	1.256.281
2	1.385.431	75%	1.039.073
1	1.095.822	75%	821.867

C. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA

I. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR DAN KETUA TIM KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	85%	17.713.243
14	15.864.507	50%	7.932.254
13	14.238.564	50%	7.119.282
12	11.385.158	45%	5.123.321
11	8.802.151	40%	3.520.860
10	7.656.519	35%	2.679.782
9	6.660.318	35%	2.331.111
8	5.353.159	35%	1.873.606

II. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI ASISTEN DAN KEPALA BAGIAN DI SEKRETARIAT DAERAH

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
14	15.864.507	75%	11.898.380
12	11.385.158	50%	5.692.579

III. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI INSPEKTORAT, SERTA KETUA TIM KERJA DI SEKRETARIAT INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
14	15.864.507	80%	12.691.606
12	11.385.158	60%	6.831.095
11	8.802.151	100%	8.802.151
10	7.656.519	40%	3.062.608
9	6.660.318	40%	2.664.127

IV. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
12	11.385.158	25%	2.846.290
10	7.656.519	35%	2.679.782
9	6.660.318	40%	2.664.127
8	5.353.159	45%	2.408.922
7	4.719.860	45%	2.123.937
6	4.101.503	45%	1.845.676

V. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
12	11.385.158	15%	1.707.774
11	8.802.151	15%	1.320.323
10	7.656.519	15%	1.148.478
9	6.660.318	15%	999.048
8	5.353.159	15%	802.974
7	4.719.860	15%	707.979
6	4.101.503	15%	615.225

VI. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KETUA TIM KERJA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	185%	38.552.352
14	15.864.507	185%	29.349.338
13	14.238.564	185%	26.341.343
12	11.385.158	185%	21.062.542
11	8.802.151	185%	16.283.979
10	7.656.519	185%	14.164.560
9	6.660.318	185%	12.321.588
8	5.353.159	185%	9.903.344
7	4.719.860	185%	8.731.741
6	4.101.503	185%	7.587.781

VII. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	175%	36.468.441
14	15.864.507	175%	27.762.887
13	14.238.564	175%	24.917.487
12	11.385.158	175%	19.924.027
11	8.802.151	175%	15.403.764
10	7.656.519	175%	13.398.908
9	6.660.318	175%	11.655.557
8	5.353.159	175%	9.368.028

7	4.719.860	175%	8.259.755
6	4.101.503	175%	7.177.630
5	3.420.529	175%	5.985.926
4	2.027.270	175%	3.547.723
3	1.675.041	175%	2.931.322
2	1.385.431	175%	2.424.504
1	1.095.822	175%	1.917.689

VIII. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA TIM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIM BANTUAN HUKUM

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
12	11.385.158	12%	1.366.219
11	8.802.151	12%	1.056.258
10	7.656.519	12%	918.782
9	6.660.318	12%	799.238
8	5.353.159	12%	642.379
7	4.719.860	12%	566.383
6	4.101.503	12%	492.180
5	3.420.529	12%	410.463

IX. TP-PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI DAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	35%	7.293.688
14	15.864.507	35%	5.552.577
13	14.238.564	35%	4.983.497
12	11.385.158	35%	3.984.805
11	8.802.151	50%	4.401.075
10	7.656.519	50%	3.828.260
9	6.660.318	50%	3.330.159
8	5.353.159	50%	2.676.580
7	4.719.860	50%	2.359.930
6	4.101.503	50%	2.050.752
5	3.420.529	50%	1.710.265
4	2.027.270	50%	1.013.635
3	1.675.041	50%	837.521
2	1.385.431	50%	692.716
1	1.095.822	50%	547.911

D. TP-PNS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP
15	20.839.109	75%	15.629.332

E. TP-PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. TP-PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
	Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	632.432
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	827.027
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	924.324
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar	1.313.514

II. TP-PNS BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BIDANG PENDIDIKAN

No.	Jabatan	Besaran TPP
1	Pengawas Sekolah	4.905.405
2	Kepala Sekolah	4.414.865
3	Guru	962.977

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002